

**LAPORAN PPID PEMBANTU
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020**

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif 2 tahun sejak tanggal diundangkannya. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap Badan Publik memiliki kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain;

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/415/KPTS/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang ada di atas maka diperlukan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur Nomor: 188.4/46/KPTS/2020 tanggal 3 Januari 2020, tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Tabel Laporan Pelayanan Informasi PPID Disbun Jatim Tahun 2020

No	Bulan	Pekerjaan/Status	Permohonan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Pelayanan Informasi
1	Januari	-	-	-		
2	Februari	LSM	√	√		Surat Balasan
3	Maret	-	-	-		
4	April	LSM	√	√		Surat Balasan
5	Mei	LSM	√	√		Surat Balasan
6	Juni	-	-	-		
7	Juli	-	-	-		
8	Agustus	LSM	√	√		Surat Balasan
9	September	LSM	√	√		Surat Balasan, Bertemu di Ruang PPID
10	Oktober	LSM	√	√		Surat Balasan
11	November	-	-	-		
12	Desember	-	-	-		

2.4 Jumlah SDM PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Jumlah SDM yang terlibat sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur nomor: 188.4/46/KPTS/2020 tertanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur bahwa pejabat PPID Pembantu yang ditunjuk sebanyak 12 orang pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

2.5 Anggaran Penunjang

-

2.6 Kewajiban PPID Pembantu yang sudah dilaksanakan

1. Menunjuk Pejabat PPID Pembantu SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/46/KPTS/2020 tanggal 3 Januari 2020, tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).
3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Transparansi Anggaran
5. Website PPID.
6. Desk Pelayanan Informasi bagi pemohon informasi.

2.7 Rincian Pelayanan Informasi

Dalam memperoleh Informasi, sebagian besar pemohon datang langsung di desk pelayanan informasi PPID Pembantu di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur untuk melihat, mendengarkan, mengajak diskusi pejabat PPID Pembantu ataupun meminta data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Keberadaan PPID Pembantu

- a. Nama PPID : PPID Pembantu Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Timur
- b. Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No. 171, Surabaya
Telp. (031) 8291990

2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut;

No	Kelengkapan	Keterangan/Jumlah
1	Ruang PPID untuk pertemuan	1
2	Meja Pertemuan	1
3	Kursi	5
4	Layar TV Led Besar	1
5	WIFI	Lancar

2.3 Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu telah menetapkan waktu untuk pelayanan informasi guna setiap pemohon yang datang di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur mulai dari hari Senin – Jumat dengan jadwal sebagai berikut;

Senin – Kamis pada jam: 09.00-15.00 WIB

Istirahat jam: 12.00-01.00 WIB

Jumat pada jam: 09.00-14.00 WIB

Istirahat jam: 11.30-01.00 WIB

2.8 Sengketa Pelayanan Informasi Publik

Tidak ada sengketa terkait pelayanan informasi publik di tahun 2020.

2.9 Kendala

Seringkali mengirimkan Surat Balasan yang ternyata alamat pengirim tidak sesuai dengan yang dicantumkan di dalam surat pengirim.

2.10 Rencana Perbaikan/Peningkatan Pelayanan

Rencana ke depan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan Informasi di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dengan cara lebih mengoptimalkan layanan di website PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Memperbaiki Tata Kelola Pelayanan Informasi di Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan mengkoordinasikan dengan lebih baik untuk tugas-tugas secara lebih jelas dan tertata pada setiap pegawai yang ditunjuk sebagai pejabat PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Demikian laporan tahunan yang kami susun secara ringkas tentang Pengelolaan Layanan Informasi PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal: Maret 2021

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ir. KARYADI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19610915 198203 1 012